



BUPATI SUMEDANG
PROPINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 25
TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur pengelolaan aset desa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah yang memanfaatkan aset desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 87), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala ...

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Pengelolaan Aset Desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
16. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan Aset Desa.
17. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
18. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan Aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
20. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
21. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
22. Kerjasama Pemanfaatan adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.

23. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
24. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
25. Pengamanan adalah proses, cara pembuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
26. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua Aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
27. Penghapusan adalah kegiatan menghapus atau meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
28. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
29. Tukar Menukar adalah Pemindahtanganan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
30. Penjualan adalah Pemindahtanganan Aset desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
31. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif Aset desa.
33. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset desa.
34. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan.atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

35. Pemutakhiran Data Aset Desa adalah kegiatan pembaharuan data dan laporan Aset Desa dengan cara melengkapi dokumen data Aset Desa terkait adanya penambahan atau pengurangan jumlah dan nilai berdasarkan penggolongan Aset Desa serta adanya informasi lain tentang aset Desa sehingga menghasilkan data baru Aset Desa.
36. Hibah adalah suatu proses perolehan aset/barang yang menjadi milik Pemerintah Desa yang berasal atau bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.
37. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah Penyertaan modal Desa pada BUM Desa berasal dari APB Desa dan Kekayaan BUM Desa.
38. Penilai Pertanahan adalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.
39. Penilai Publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
40. Pengguna Barang adalah pemegang kewenangan Penggunaan Aset desa.
41. Kuasa Pengguna Barang adalah perangkat desa atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
42. Pengadaan Tanah adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan tanah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
43. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
44. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai atau harga objek Pengadaan Tanah.
45. Tim Pengkaji adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan terkait Pengelolaan Aset Desa.
46. Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa sebagai pelaksana teknis lapangan terkait pengadaan tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
47. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.

48. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 49. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
 50. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat yang terdiri dari rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
 51. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 52. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
 53. Pemohon adalah instansi, lembaga, dan masyarakat yang memerlukan tanah desa untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan umum dan selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.
2. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, Pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. dilarang menjaminkan atau menggadaikan Aset Desa yang menjadi objek Kerjasama Pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(3) Pihak ...

- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan melalui Rekening Kas Desa.
 - (3a) Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah pengoperasian bangunan atau kegiatan.
 - (4) Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Kerjasama Pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin Kerjasama Pemanfaatan dan Kerjasama Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan pihak dari CV, PT, perusahaan atau lembaga yang berbadan hukum antara lain:
 - a. surat pernyataan bukti kepemilikan tanah/Aset Desa;
 - b. surat permohonan dari CV, PT, perusahaan atau lembaga yang berbadan hukum yang ditujukan kepada Kepala Desa;
 - c. Berita Acara musyawarah Pemerintah Desa dan BPD yang memuat tentang:
 1. persetujuan bentuk Pemanfaatan Aset Desa;
 2. persetujuan pihak yang akan dijadikan sebagai mitra;
 3. persetujuan besaran kontribusi yang akan diterima oleh Pemerintah Desa; dan
 4. persetujuan jangka waktu kerjasama;
 - d. Keputusan BPD memuat tentang:
 1. persetujuan bentuk Pemanfaatan Aset Desa;
 2. persetujuan pihak yang akan dijadikan mitra;
 3. persetujuan besaran kontribusi yang akan diterima oleh Pemerintah Desa; dan
 4. persetujuan jangka waktu kerjasama.
 - e. Keputusan Kepala Desa memuat tentang:
 1. penetapan pihak yang akan dijadikan mitra; dan

2. penetapan ...

2. penetapan besaran kontribusi yang akan diterima oleh Pemerintah Desa.
 - f. Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
 - g. aspek sosial:
 1. Berita Acara sosialisasi; dan
 2. Berita Acara musyawarah yang dilakukan antara Pemerintah Desa, BPD, dan perwakilan tokoh masyarakat.
 - h. aspek kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang;
 - i. *profile company* perusahaan;
 - j. akta pendirian perusahaan;
 - k. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - l. surat keterangan domisili (perusahaan); dan
 - m. rancangan naskah perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Pemerintah Daerah antara lain:
- a. surat pernyataan bukti kepemilikan tanah/Aset Desa;
 - b. surat permohonan dari Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Kepala Desa;
 - c. Berita Acara musyawarah Pemerintah Desa dan BPD yang memuat tentang:
 1. persetujuan bentuk Pemanfaatan Aset Desa;
 2. persetujuan pihak yang akan dijadikan sebagai mitra; dan
 3. persetujuan jangka waktu kerjasama;
 - d. Keputusan BPD memuat tentang:
 1. persetujuan bentuk Pemanfaatan Aset Desa;
 2. persetujuan pihak yang akan dijadikan mitra; dan
 3. persetujuan jangka waktu kerjasama;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang penetapan pihak yang akan dijadikan mitra;
 - f. Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
 - g. aspek sosial:
 1. Berita Acara sosialisasi; dan
 2. Berita Acara musyawarah yang dilakukan antara Pemerintah Desa, BPD, dan perwakilan tokoh masyarakat;
 - h. aspek kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang.
- (3) Camat melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan untuk diajukan permohonan kepada Bupati.
- (4) Bupati membentuk tim fasilitasi Pemanfaatan Aset Desa untuk meninjau dan verifikasi ke lapangan.
- (5) Setelah melakukan peninjauan lapangan, Tim membuat berita acara tim fasilitasi sebagai dasar untuk penerbitan Izin Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022